



PUTUSAN

Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : Arjun Febriyanto als Marko Bin Antoni |
| Tempat lahir | : Pekanbaru |
| Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun / 10 Februari 2001 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan Kembang Kelayau No.07 RT.001 RW.005 Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Desi Silvi Angraini, S.H., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 903/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARJUN FEBRIYANTO ALS. MARKO BIN ANTONI tidak terbukti sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa ARJUN FEBRIYANTO ALS. MARKO BIN ANTONI dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan terdakwa terdakwa ARJUN FEBRIYANTO ALS. MARKO BIN ANTONI bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair dalam surat dakwaan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ARJUN FEBRIYANTO ALS. MARKO BIN ANTONI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan bulan dan denda sebanyak Rp. 1 Milyar subsidair 3 (tiga) bulan penjara di kurangi dengan hukuman sementara.
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bongDirampas untuk dimusnahkan
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ARJUN FEBRIYANTO ALS. MARKO BIN ANTONI, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Wisma Yani jalan Pepaya Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib terdakwa ARJUN FEBRIYANTO ALS. MARKO BIN ANTONI, mendatangi Taman Kota dengan maksud untuk mengamen setelah hasil sebanyak Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa berjalan kearah jalan Pengeran Hidayat gang Taladan Kelurahan Pekanbaru Kota Pekanbaru dan mencari orang yang menjual Narkotika jenis Shabu, tidak beberapa lama kemudian terdakwa mendatangi seorang laki laki tidak dikenal menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa " berapa brapa, sini sini" kemudian terdakwa mengatakan " bang yang saya Cuma ada 70 ribu, ada paket segitu bang " dan di jawab oleh laki laki tersebut " ada sinilah " selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan palstik bening, setelah 1 (satu) paket shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju wisma yani, sesampainya di wisma yani terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 103, sekira pukul 00.30 wib kamar terdakwa di datangi oleh TIM Pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Kota Pekanbaru, ditemukan 1

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



(satu) paket shabu dalam plastik bening dalam tangan terdakwa, 1 (satu) alat hisap berupa bong yang terletak dilantai, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukajadi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran keseluruhan berjumlah 0,14 (nol koma empat belas) gram dan disisihkan seberat 0.03 gram (nol koma nol tiga) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;186/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ARJUN FEBRIYANTO ALS. MARKO BIN ANTONI, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Wisma Yani jalan Pepaya Kelurahan Pulai Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dengan berat 0,11 gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib terdakwa ARJUN FEBRIYANTO ALS. MARKO BIN ANTONI, mendatangi Taman Kota dengan maksud untuk mengamen setelah hasil sebanyak Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa berjalan kearah jalan Pengeran Hidayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



gang Taladan Kelurahan Pekanbaru Kota Pekanbaru dan mencari orang yang menjual Narkotika jenis Shabu, tidak beberapa lama kemudian terdakwa mendatangi seorang laki laki tidak dikenal menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa "berapa brapa, sini sini" kemudian terdakwa mengatakan "bang yang saya Cuma ada 70 ribu, ada paket segitu bang" dan di jawab oleh laki laki tersebut "ada sinilah" selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan palstik bening, setelah 1 (satu) paket shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju wisma yani, sementara paket shabu terdakwa genggam di tangan terdakwa, sesampainya di wisma yani terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 103, sekira pukul 00.30 wib kamar terdakwa di datangi oleh TIM Pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Kota Pekanbaru, ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dalam tangan terdakwa, 1 (satu) alat hisap berupa bong yang terletak dilantai, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukajadi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran keseluruhan berjumlah 0,14 (nol koma empat belas) gram dan disisihkan seberat 0.03 gram (nol koma nol tiga) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;186/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARJUN FEBRIYANTO ALS. MARKO BIN ANTONI, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah kosong di jalan Gelugur Kelurahan Tangkerang Utara Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut diatas terdakwa ARJUN FEBRIYANTO ALS. MARKO BIN ANTONI membeli paket shabu dan membawa paket shabu tersebut ke rumah kosong yang berada di jalan Gelugur sementara alat hisap berupa shabu telag ada di rumah tersebut, sesampainya terdakwa di rumah kosong tersebut terdakwa langsung menghisap shabu yang terdakwa bawa dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol plastik minuman jenis laseg.ar yang sudah terdakwa modifikasi yang diisi dengan air putih secukupnya dan menyediakan pipat yang sudah di motifikasi, kaca pirex yang di motifikasi, kemudian shabu terdakwa masukkan dalam kaca pirek kemudian kaca pirek di bakar sehingga mengeluarkan asap dan langsung terdakwa hisap.

Bahwa terdakwa ARJUN FEBRIYANTO ALS. MARKO BIN ANTONI dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang maupun pihak lainya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Donny Andryas Als Doni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan perkara narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib dini hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Terdakwa ditangkap di Wisma Yani jalan Pepaya Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.
- Bahwa disaat tim Pekat Kota Pekanbaru melakukan kegiatan rutin melakukan pengeledahan di wisma Yani ditemukan terdakwa disalah satu kamar yaitu kamar 103 sedang memegang narkoba jenis shabu dan akan menggunakan shabu tersebut, saksi mengetahuinya karena saksi ada di tempat kejadian serta menyaksikan pengeledahan.
- Bahwa setahu saksi caranya terdakwa mendapatkan shabu dan terdakwa menjawab kalau 1 (satu) oaket shabu tersebut terdakwa beli dengan seorang laki laki yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 70.000.-.
- Bahwa setelah paket shabu tersebut terdakwa dapatkan dari orang itu terdakwa menyimpannya di dalam saku celana belakang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju Wisma Yani dengan jalan kaki, sesampainya di sana terdakwa masuk kedalam kamar 103.
- Bahwa terdakwa memang sering datang ke wisma tersebut.
- Bahwa selain dari 1 (satu) paket shabu serta 1 (satu) buah bong yang tersebut dari botol lasegar yang telah di modifikasi.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah ngamen.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Robert,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan perkara narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib dini hari, yang bertempat di Wisma Yani jalan Pepaya Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Tim Pekat Kota Pekanbaru melakukan razia di wisma Yani yng beralamat dijalan pepaya Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru tepatnya di kamar 103 saksi bersama dengan yang lain menemukan terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang



dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah bong ditemukan dilantai yang diakui terdakwa kalau itu adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pekat shabu tersebut yaitu terdakwa telah membeli seharga Rp. 70.000.- kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di jalan Pengeran Hidayat gang Teladan Kelurahan Pekanbaru kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukajadi.
- Bahwa kemudian shabu yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pengujian di labor forensik Pekanbaru hasilnya positif Shabu.
- Bahwa berat shabu tersebut sebanyak 0.11 gram.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelum ditangkap terdakwa ada menggunakan shabu di rumah kosong .
- Bahwa terdakwa tidak merupakan target operasi Polsek Sukajadi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang ditemukan disaat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Rahmad Fitri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penangkapan perkara narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib dini hari, bertempat di Wisma Yani jalan Pepaya Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Tim Pekat Kota Pekanbaru melakukan rasia di wisma Yani yng beralamat di jalan pepaya Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru tepatnya di kamar 103 saksi bersama dengan yang lain menemukan terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah bong ditemukan dilantai yang diakui terdakwa kalau itu adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pekat shabu tersebut yaitu terdakwa telah membeli seharga Rp. 70.000.- kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di jalan Pengeran Hidayat gang Teladan Kelurahan Pekanbaru kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukajadi.
- Bahwa kemudian shabu yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pengujian di labor forensik Pekanbaru hasilnya positif Shabu.



- Bahwa berat shabu tersebut sebanyak 0.11 gram.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelum ditangkap terdakwa ada menggunakan shabu di rumah kosong .
- Bahwa terdakwa tidak merupakan target operasi Polsek Sukajadi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang ditemukan disaat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Wisma Yani jalan Pepaya Kelurahan Pulai Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru sehubungan karna terdakwa memiliki 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib terdakwa mendatangi Taman Kota dengan maksud untuk mengamen setelah hasil sebanyak Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa berjalan kearah jalan Pengeran Hidayat gang Taladan Kelurahan Pekanbaru Kota Pekanbaru dan mencari orang yang menjual Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa di datangi seorang laki laki tidak dikenal menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa “ berapa brapa, sini sini” kemudian terdakwa mengatakan “ bang yang saya Cuma ada 70 ribu, ada paket segitu bang “ dan di jawab oleh laki laki tersebut “ ada sinilah “ selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan palstik bening.
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju wisma yani, sementara paket shabu terdakwa genggam di tangan terdakwa, sesampainya di wisma yani terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 103, sekira pukul 00.30 wib kamar terdakwa di datangi oleh TIM Pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Kota Pekanbaru, ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dalam tangan terdakwa, 1 (satu) alat hisap berupa bong yang terletak dilantai.
- Bahwa terdakwa sudah lebih 1 (satu) tahun menggunakan shabu.



- Bahwa terdakwa membeli shabu hanya untuk digunakan sendiri, dan terdakwa bukan merupakan pecandu naekotika jenis shabu.
- Bahwa selama di tahan sekarang ini terdakwa tidak ada merasakan apa apa kalau tidak menggunakan shabu.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut terdakwa menyimpannya di dalam saku celana belakang sebelah kanan terdakwa dan berjalan menuju wisma yani sesampainya didalam kamar terdakwa akan menggunakan shabu tersebut dan memindahkannya di tangan terdakwa kemudian datang orang menangkap terdakwa.
- Bahwa kemudian shabu yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pengujian di labor forensik Pekanbaru hasilnya positif Shabu.
- Bahwa berat shabu tersebut sebanyak 0.11 gram.
- Bahwa terdakwa ada menggunakan shabu sebelum terdakwa ditangkap di sebuah rumah kosong di jalan gelugur.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa yang ditemukan disaat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran keseluruhan berjumlah 0,14 (nol koma empat belas) gram dan disisihkan seberat 0.03 gram (nol koma nol tiga) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;186/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Wisma Yani jalan Pepaya Kelurahan Pulai Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru sehubungan karna terdakwa memiliki 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening
2. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib terdakwa ARJUN FEBRIYANTO ALS. MARKO BIN ANTONI, mendatangi Taman Kota dengan maksud untuk mengamen setelah hasil sebanyak Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa berjalan kearah jalan Pengeran Hidayat gang Taladan Kelurahan Pekanbaru Kota Pekanbaru dan mencari orang yang menjual Narkotika jenis Shabu, tidak beberapa lama kemudian terdakwa didatangi seorang laki laki tidak dikenal menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa “ berapa, sini sini” kemudian terdakwa mengatakan “ bang yang saya Cuma ada 70 ribu, ada paket segitu bang “ dan di jawab oleh laki laki tersebut “ ada sinilah “ selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan palstik bening, setelah 1 (satu) paket shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju wisma yani, sementara paket shabu terdakwa genggam di tangan terdakwa, sesampainya di wisma yani terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 103, sekira pukul 00.30 wib kamar terdakwa di datangi oleh TIM Pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Kota Pekanbaru, ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dalam tangan terdakwa, 1 (satu) alat hisap berupa bong yang terletak dilantai, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukajadi untuk di proses lebih lanjut.



3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran keseluruhan berjumlah 0,14 (nol koma empat belas) gram dan disisihkan seberat 0.03 gram (nol koma nol tiga) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.
4. Bahwa Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;186/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).
5. Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan :

- | | |
|---------------|--|
| Primair | : Melanggar Pasal 1114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; |
| Subsida | : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; |
| Lebih Subsida | : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; |

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsida, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Arjun Febriyanto Als. Marko Bin Antoni** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Arjun Febriyanto Als. Marko Bin Antoni** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Wisma Yani jalan Pepaya Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru sehubungan karna terdakwa memiliki 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib terdakwa ARJUN FEBRIYANTO ALS. MARKO BIN ANTONI, mendatangi Taman Kota dengan maksud untuk mengamen setelah hasil sebanyak Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa berjalan kearah jalan Pengeran Hidayat gang Taladan Kelurahan Pekanbaru Kota Pekanbaru dan mencari orang yang menjual Narkotika jenis Shabu, tidak beberapa lama kemudian terdakwa didatangi seorang laki laki tidak dikenal menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa “ berapa, sini sini” kemudian terdakwa mengatakan “ bang yang saya Cuma ada 70 ribu, ada paket segitu bang “ dan di jawab oleh laki laki tersebut “ ada sinilah “ selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan palstik bening, setelah 1 (satu) paket shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju wisma yani, sementara paket shabu terdakwa genggam di tangan terdakwa, sesampainya di wisma yani terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 103, sekira pukul 00.30 wib kamar terdakwa di datangi oleh TIM Pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Kota Pekanbaru, ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dalam tangan terdakwa, 1 (satu) alat hisap berupa bong yang terletak dilantai, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukajadi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran keseluruhan berjumlah 0,14 (nol koma empat belas) gram dan disisihkan seberat 0.03 gram (nol koma nol tiga) dipergunakan untuk pemeriksaan labor;

Menimbang, barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;186/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika ataupun tidak sedang mengedarkan narkotika melainkan Terdakwa hanya menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh personil Polisi karena menguasai Narkotika golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkotika tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.



Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Wisma Yani jalan Pepaya Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru sehubungan karna terdakwa memiliki 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib terdakwa ARJUN FEBRIYANTO ALS. MARKO BIN ANTONI, mendatangi Taman Kota dengan maksud untuk mengamen setelah hasil sebanyak Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa berjalan kearah jalan Pengeran Hidayat gang Taladan Kelurahan Pekanbaru Kota Pekanbaru dan mencari orang yang menjual Narkotika jenis Shabu, tidak beberapa lama kemudian terdakwa didatangi seorang laki laki tidak dikenal menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa “ berapa, sini sini” kemudian terdakwa mengatakan “ bang yang saya Cuma ada 70 ribu, ada paket segitu bang “ dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



jawab oleh laki laki tersebut “ ada sinilah “ selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan palstik bening, setelah 1 (satu) paket shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menuju wisma yani, sementara paket shabu terdakwa genggam di tangan terdakwa, sesampainya di wisma yani terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 103, sekira pukul 00.30 wib kamar terdakwa di datangi oleh TIM Pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Kota Pekanbaru, ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening dalam tangan terdakwa, 1 (satu) alat hisap berupa bong yang terletak dilantai, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukajadi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran keseluruhan berjumlah 0,14 (nol koma empat belas) gram dan disisihkan seberat 0.03 gram (nol koma nol tiga) dipergunakan untuk pemeriksaan labor;

Menimbang, barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;186/NNF/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong

telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam prgram pemberantasan Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan tertib selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Arjun Febriyanto Als. Marko Bin Antoni** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **Arjun Febriyanto Als. Marko Bin Antoni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsidaire**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arjun Febriyanto Als. Marko Bin Antoni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong.

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000,-** (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **11 September 2023** oleh kami, **Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal yanto S.H.** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 14 September 2023, pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2023** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Linda Yanti, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal yanto S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.